

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Yang Digunakan

###### a. Teori Stewardship

Teori stewardship didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi di mana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada *principalnya*, Donaldson dan Davis (1991) dalam Wahab (2014).

Chinn (2000) dalam Wahab (2014) menerangkan bahwa *stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain.

Jadi pada intinya implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini adalah didasarkan hubungan kepercayaan antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola dana untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup. Pengelola dana harus bersifat amanah/ dapat dipercaya serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola usaha tersebut, meskipun pengelola dana tidak akan

menanggung risiko jika usaha tersebut mengalami kerugian (Wahab, 2014).

#### **b. Teori Inkremental**

Teori inkremental yang bersangkutan paut dengan pengambilan keputusan dalam masalah pilihan-pilihan yang dirumuskan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam memecahkan suatu persoalan atau masalah publik yang digunakan sebagai alternatif solusi bagi suatu masalah dalam pengambilan keputusan (Putu, dkk, 2017).

#### **c. Theory of Planned Behavior**

Theory of Planned Behavior merupakan salah satu teori yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang (behavior) dipengaruhi oleh niat berperilaku /*Intention to Behavior*, sedangkan niat berperilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku /*attitude toward behavior*, norma *subjective* /*subjective norm*, dan kontrol terhadap keperilakuan yang dirasakan /*perceived behavior control*.

*Attitude* merupakan suatu bentuk reaksi seseorang atas evaluasi yang dilakukan terhadap objek tertentu apakah itu baik atau buruk. Apabila proses perolehan *attitude* bisa dilakukan dengan baik dan benar maka akan dihasilkan evaluasi yang valid dan bisa dijadikan rekomendasi yang diandalkan atas suatu keputusan. *Subjective norm* berkaitan dengan tekanan sosial yang didapatkan oleh seseorang yang berasal dari lingkungan sekitar, orang terdekat, atau orang-orang yang dianggap penting bagi seseorang tersebut. *Perceived behavior control* berkaitan dengan refleksi pengalaman masa lalu dan antisipasi halangan yang ada.

Semakin besar *perceived behavior control* maka semakin kuat pula niat seseorang untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Apriliani dan Sukanti, 2017).

## 2. Pengertian BMT

Menurut Mardani (2017: 316) BMT adalah kependekan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu atau, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul mal wat tamwil* merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu baitul mal dan baitul *tamwil*. Baitul mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti, zakat, infak dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpul dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah.

Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan (*wadi'ah*). Karena itu meskipun mirip dengan bank syariah, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank syariah. BMT memiliki pangsa pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank.

### 3. Prinsip Operasional BMT

Prinsip operasional BMT berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah, yaitu (Mardani, 2017: 321)

- a. Terhindar dari maisir (perjudian)
- b. Terhindar dari *gharar* (penipuan)
- c. Terhindar dari *risyawah* (suap)
- d. Terhindar dari riba (bunga)

### 4. Fungsi BMT bagi Masyarakat

BMT memiliki beberapa fungsi bagi masyarakat yaitu (Mardani, 2017:322):

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tanggung dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal didalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c. Mengembangkan kesempatan kerja
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

## **5. Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)**

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 dari UU tersebut maka pengertiannya adalah sebagai berikut (Tambunan, 2012: 12):

### **a. Usaha Mikro**

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

### **b. Usaha Kecil**

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

### **c. Usaha Menengah**

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut (Tambunan, 2012: 18):

1) Kriteria Usaha Mikro

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300.000.000,00

2) Kriteria Usaha Kecil

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00

3) Kriteria Usaha Menengah

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00

## 6. Keputusan Pembiayaan Mudharabah

### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2016).

Menurut UU. No. 10 Tahun 1998 pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang di persamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

#### **b. Pengertian Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu pembiayaan yang menggunakan prinsip *loss and profit sharing* yang biasa disebut dengan bagi hasil. Prinsip bagi hasil merupakan prinsip dimana keuntungan yang didapatkan dalam kerjasama usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian yang terjadi (bukan kelalaian salah satu pihak) ditanggung bersama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Bagi hasil menghindari prinsip mendapatkan keuntungan secara sepihak dari kerjasama yang dijalankan (Khusna, 2016). Pembiayaan mudharabah adalah merupakan akad pembiayaan antara pihak bank dengan nasabah untuk menjalankan usahanya dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati (Darmawan dan Hamid, 2018).

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana; sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan

keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana (Darmaya dan Rachmawati, 2018). Pembiayaan Mudharabah adalah perjanjian antara penanaman dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Muhammad, 2016).

### c. Pengertian Keputusan Pembiayaan Mudharabah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keputusan adalah perihal yang berkaitan dengan putusan, segala putusan yang telah ditetapkan atau sesudah dipertimbangkan, dipikirkan (kbbi.web). Sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan pembiayaan mudharabah adalah perihal yang telah dipertimbangkan, dipikirkan untuk melakukan perjanjian antara penanaman dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Muhammad, 2016).

## 7. Persepsi Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* menggunakan basis

perhitungan berupa laba yang diperoleh mudharib dalam mengelola usahanya, sedangkan *revenue sharing* menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh mudharib (Muhammad, 2016). Menurut Wahyuni (2017) persepsi tentang sistem bagi hasil adalah persepsi masyarakat bahwa sistem bagi hasil ini lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, lebih menguntungkan dan telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Sistem bagi hasil merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama/ akad, yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak (Darmaya dan Rachmawati, 2018). Tingkat bagi hasil merupakan besarnya proporsi pembagian hasil usaha yang akan diterima oleh kedua belah pihak yang sudah disepakati melalui perjanjian pembiayaan mudharabah. Besarnya proporsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal pada saat akad (Wahab, 2014).

## **8. Persepsi Laba**

Laba merupakan suatu kelebihan pendapatan atau keuntungan yang layak diterima oleh perusahaan, karena perusahaan tersebut telah melakukan pengorbanan untuk kepentingan lain pada waktu jangka tertentu (Roy Indrajit, 2017). Semakin tinggi keuntungan yang dimiliki perusahaan, perusahaan akan lebih percaya diri mengambil pembiayaan. Sebaliknya

makin rendah tingkat keuntungan maka probabilitas pengambilan pembiayaan semakin rendah (Kepramareni, dkk. 2017).

Laba merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besaran perolehan laba setiap periodenya, yang ditentukan melalui target yang harus dicapai. Penentuan target besarnya laba ini penting guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk berbagai kepentingan oleh pemilik dan manajemen laba. Laba akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan atas jasa yang diperolehnya serta untuk penambahan modal dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi atau untuk melakukan perluasan pemasaran ke berbagai wilayah (Kasmir, 2018: 302).

#### **9. Persepsi Tingkat Suku Bunga**

Persepsi tingkat suku bunga merupakan proses penilaian atau pemberian tanggapan mengenai besarnya imbalan dalam bentuk persentase yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan atas peminjaman uang. Dalam hukum permintaan (*ceteris paribus*) menyatakan bahwa apabila harga barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan mengalami penurunan dan sebaliknya. Dengan menggunakan hukum permintaan dapat diamsusikan bahwa tingkat suku bunga merupakan harga dari penggunaan pinjaman dan mempunyai hubungan negatif terhadap permintaan modal kerja atau pembiayaan (Khusna, 2016).

Tingkat suku bunga merupakan bunga yang diberikan para peminjam (debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada lembaga pembiayaan. Besar kecilnya tingkat suku bunga sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan maka semakin besar pula bunga pinjaman dan sebaliknya. Disamping bunga simpanan, besar kecilnya bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan resiko pembiayaan bermasalah, pajak serta pengaruh lainnya (Kepramareni, dkk, 2017).

Suku bunga merupakan komponen bagi pihak manajemen bank dalam menentukan keuntungan dan mengantisipasi dana yang menganggur akibat adanya simpanan. Pihak bank harus pandai dalam menentukan besar kecilnya komponen suku bunga agar keuntungan yang diperoleh maksimal (Rahayu, 2016).

#### **10. Literasi Keuangan**

Otoritas Jasa keuangan (OJK, 2018) Literasi Keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia dapat digolongkan menjadi empat kategori yaitu: a) *Well literate*, individu tersebut memiliki pengetahuan, kemampuan dan keyakinan terhadap produk dan jasa dari lembaga jasa, b)

*Sufficient literate*, individu tersebut memiliki pengetahuan dan kepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan baik terhadap produk maupun jasa keuangan, c) *Less literate*, individu tersebut hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan baik terhadap produk maupun jasa keuangan, d) *Not literate*, individu tersebut tidak memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan.

Literasi keuangan merupakan pengetahuan seseorang akan keuangan serta kemampuannya untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pengelolaan keuangan pribadi yang meliputi manajemen hutang, tabungan dan perencanaan keuangan (Maisyaroh dan Paramita, 2018). Literasi keuangan dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan keuangan dan aplikasi pengetahuan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Literasi keuangan dan aplikasinya berasal dari pribadi seseorang (Oktavianti, dkk. 2017). Literasi keuangan merupakan kemampuan individu untuk membuat penilaian dan keputusan yang efektif mengenai pengelolaan dan penggunaan uang (Margaretha dan Pambudhi, 2015).

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian – penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini yang berhubungan dengan variabel penelitian antara lain Persepsi Sistem Bagi Hasil, Persepsi Laba, Persepsi Tingkat Suku Bunga dan Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Pembiayaan Mudharabah.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis & Tahun	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1.	Khusna, Jurnal Nominal, Vol. 5 No. 1 (2016) p-ISSN 2303-2065 e-ISSN 2502-5430	<b>Independen:</b> Sistem Bagi Hasil, Persepsi Tingkat Suku <b>Dependen:</b> Pembiayaan Mudharabah	1. Sistem bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan mudharabah 2. Persepsi laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan mudharabah 3. Persepsi tingkat suku bunga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan pembiayaan mudharabah
2.	Tsalitsa dan Rachmansyah, Media Ekonomi Dan Manajemen Vol. 31 No. 1 Januari (2016)	<b>Independen:</b> Literasi Keuangan <b>Dependen:</b> Pengambilan Kredit	Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan kredit
3.	Hidayati dan Kartawinata, Bisnis dan Iptek Vol. 10 No. 1, April (2017) ISSN: 2502-1559	<b>Independen:</b> Literasi Keuangan <b>Dependen:</b> Keputusan Pengambilan Kredit	Literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap Proses Keputusan Pengambilan Kredit
4.	Agilwaseso S, Saryadi, Suryoko S, Jurnal Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (2014)	<b>Independen:</b> Suku Bunga <b>Dependen:</b> Keputusan Pengambilan Kredit	Suku bunga berpengaruh positif terhadap keputusan pengambilan kredit
5.	Rahayu Dini, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 3 No. 1, April (2016) ISSN: 2355-6099	<b>Independen:</b> Tingkat Suku Bunga <b>Dependen:</b> Penyaluran Jumlah Kredit Usaha Kecil	Tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap penyaluran jumlah kredit usaha kecil
6.	Darmawan dan Fatiharani, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 10, No. 1 Maret (2019) p-ISSN: 2086-8200 e-ISSN: 2622-6308	<b>Independen:</b> Literasi Keuangan <b>Dependen:</b> Keputusan Pengambilan Kredit Usaha Sektor Informal	Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit usaha
7.	Haryanto dan Dewi, Jurnal Ekonomi Dan Perbankan, Vol. 4,	<b>Independen:</b> Tingkat Suku Bunga <b>Dependen:</b>	Tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

	No. 1 (2019) p-ISSN: 2579-5597 e-ISSN: 2252-7885	Jumlah Pengambilan Kredit Mikro	pengambilan kredit mikro
8.	Huda, dkk Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial, Vol. 13, No.1 (2019), ISSN: 1907-9990, e-ISSN: 2548-7175	<b>Independen:</b> Tingkat Suku Bunga <b>Dependen:</b> Keputusan Nasabah Dalam Mengambil Kredit	Tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit
9.	Wahab, Vol. 5, Edisi. 2, (2014)	<b>Independen:</b> Tingkat Bagi Hasil <b>Dependen:</b> Tingkat Pembiayaan Mudharabah	Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah
10	Oktavianti, dkk, Jurnal Sains dan Seni ITS, Vol. 6, No. 1 (2017) ISSN: 2337-3520	<b>Independen:</b> Literasi Keuangan <b>Dependen:</b> Akses Kredit Formal	Literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akses kredit formal
11	Maisyarohh dan Paramita, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 6, No. 3 (2018)	<b>Independen:</b> Literasi Keuangan, <b>Dependen:</b> Akses Kredit Formal	Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap akses kredit formal
12	Putu, dkk, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian (2017)	<b>Independen:</b> Keuntungan, Persepsi Tingkat Suku Bunga <b>Dependen:</b> Keputusan UMKM mengambil Kredit Perbankan	1. Keuntungan berpengaruh positif terhadap keputusan UMKM mengambil kredit perbankan 2. Persepsi tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap keputusan UMKM mengambil kredit perbankan
13	Prihartadi, Vol. 6, No. 1 (2017). ISSN: 2252-7907	<b>Independen:</b> Tingkat Bagi Hasil <b>Dependen:</b> Pembiayaan Mudharabah	Tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah
14	Nkundabanyanga, K. S., Kasozi, D., dan Nalukenge, I. (2014). International Journal of Social Economics, 41(5), 342-361	<b>Independen:</b> Literasi Keuangan <b>Dependen:</b> Kredit Formal	Literasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit.
15	Lusimbo, N. E., &	<b>Independen:</b>	Literasi keuangan

.	Muturi, W. (2015). International Journal of Economics, Commerce and Management, 828-845.	Financial Literasi <b>Dependen:</b> Ukuran Perusahaan	berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit
---	---	---	---

### C. Kerangka Pemikiran

#### 1. Sistem Bagi Hasil Terhadap Keputusan Pembiayaan Mudharabah

Sistem bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional (Muhammad, 2016). Tingkat bagi hasil yang tinggi dapat memberikan dampak baik bagi suatu lembaga pembiayaan syariah. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat bagi hasil maka akan memberikan pengaruh positif terhadap lembaga pembiayaan syariah (Wahab, 2014)

Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Khusna (2016) yang menyatakan bahwa persepsi tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembiayaan mudharabah dan penelitian Putu, dkk (2017) keuntungan berpengaruh positif terhadap UMKM mengambil kredit perbankan.

#### 2. Persepsi Laba Terhadap Keputusan Pembiayaan Mudharabah

Laba yang diperoleh UMKM dalam menjalankan usaha tentunya berbeda-beda setiap periodenya. Perbedaan perolehan laba tiap periode inilah yang menjadi salah satu pertimbangan UMKM dalam memutuskan mengambil pembiayaan mudharabah (Khusna, 2016). Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan Khusna (2016) menyatakan bahwa laba

berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembiayaan mudharabah, serta penelitian Kepramareni (2017) keuntungan berpengaruh terhadap keputusan UMKM mengambil kredit perbankan.

### **3. Persepsi Tingkat Suku Bunga Terhadap Keputusan Pembiayaan Mudharabah**

Semakin tinggi lembaga keuangan menetapkan suku bunga kredit maka akan semakin rendah minat masyarakat untuk meminjam kredit, sebaliknya jika suatu lembaga keuangan mampu menerapkan suku bunga yang rendah maka minat masyarakat akan pinjaman meningkat (Huda, dkk, 2019).

Menurut Khusna (2016) tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh lembaga keuangan lainnya merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan UMKM sebelum mengambil pembiayaan mudharabah. Tingkat suku bunga tinggi yang ditetapkan oleh lembaga keuangan lainnya menyebabkan UMKM memilih pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan biaya yang harus ditanggung apabila UMKM mengambil pembiayaan pada lembaga keuangan lainnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang ditanggung atas pengambilan pembiayaan mudharabah yang memperhitungkan biaya sesuai dengan laba yang didapatkan.

Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan Khusna (2016) yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap keputusan pembiayaan mudharabah. Kemudian penelitian yang dilakukan Agilwaseso, dkk (2014) menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh positif


terhadap keputusan pengambilan kredit. Serta penelitian yang dilakukan Huda, dkk (2019) menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam pengambilan kredit.

#### **4. Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Pembiayaan Mudharabah**

Menurut Tsalitsa dan Rachmansyah, (2016) pengetahuan keuangan seseorang dapat dilihat dari seberapa besar literasi keuangan yang dimilikinya. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang maka semakin tepat dalam menentukan keputusan pengambilan pada produk keuangan khususnya pada sistem kredit yang nantinya dapat menghindari dari risiko keuangan. Individu yang memiliki literasi keuangan dapat membuat penggunaan yang efektif dari produk dan jasa keuangan sehingga individu tidak akan mudah ditipu oleh orang-orang yang menjual produk-produk keuangan yang tidak sesuai dengan individu tersebut (Margaretha dan Arief, 2015).

Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Tsalitsa dan Rachmansyah (2016) yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan kredit. Kemudian penelitian yang dilakukan Hidayati dan Kartawinata (2017) literasi keuangan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit. Serta penelitian Darmawan dan Fatiharani (2019) ada pengaruh positif signifikan antara literasi keuangan terhadap keputusan pengambilan kredit usaha. Penelitian Oktavianti, dkk (2017) literasi keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akses kredit formal,

Maisyaroh dan Paramita (2018) literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akses kredit formal. Penelitian Lusimbo (2016) menunjukkan literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

#### **D. Hipotesis**

- H1 : Persepsi Sistem Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembiayaan Mudharabah
- H2 : Persepsi Laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembiayaan Mudharabah
- H3 : Persepsi Tingkat Suku Bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Keputusan Pembiayaan Mudharabah
- H4 : Literasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembiayaan Mudharabah